



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

DENGAN
POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK) "MITRA BUMI LESTARI"

TENTANG
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

NO: MOA/014/IV/2025/UBJ

NO: PK/ 02/ MBL/III/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Jakarta, **PARA PIHAK** yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Dede Rukmayadi, S.T., M.Si., Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Ir. Prasetyadi, M.M., Ketua Pengurus Posyantek Mitra Bumi Lestari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Posyantek Mitra Bumi Lestari, yang berkedudukan di Jl. Kelinci 3 RT 06 RW 15 Kaliabang Tengan Bekasi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dengan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**",

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat bernama Pos Pelayanan Teknologi Mitra Bumi Lestari yang bergerak dalam bidang Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat di bawah Leading Sector Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bekasi;
- C. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan secara sebaik-baiknya seluruh syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh kesetaraan, saling memberi manfaat dan berkelanjutan, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama kegiatan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Untuk Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian) sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dan tetap mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 AZAS

Perjanjian ini berazaskan pada kesetaraan, saling memberi manfaat dan berkelanjutan dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian bersama, program magang serta pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan konsultasi;
2. Memfasilitasi tempat dan kegiatan untuk Praktik Pengalaman Kerja (PPL) bagi mahasiswa perguruan tinggi dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat;
3. Melakukan kerja sama dalam kajian-kajian ilmiah pengembangan potensi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat;
4. Melakukan kolaborasi implementasi teknologi tepat guna yang dirancang dalam uji coba kelayakannya baik di laboratorium dan atau di lapangan;
5. Melakukan pengembangan teknologi tepat guna secara berkelanjutan dalam penerapan pendampingan masyarakat
6. Pelaksanaan KKN Tematik berbasis teknologi tepat guna;
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban membantu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan aspek pendukung yang diperlukan bagi pelaksanaan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** berhak :
 - a. Memberikan saran dan usulan untuk pengembangan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
 - b. Secara bersama-sama melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil yang akan duduk dalam tim kerja sama sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 perjanjian ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tim kerja sama akan menyusun rencana kerja, rencana anggaran biaya dan laporan hasil kegiatan dengan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PIHAK KETIGA**

Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing-masing **PIHAK** dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dan dihasilkan dalam kerja sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka **PARA PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Mengenai hasil kerja sama, **PARA PIHAK** sepakat dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan nilai tambah dalam bentuk material, berupa hak kekayaan intelektual (HAKI) seperti hak cipta, paten pada dokumen masing-masing skema menjadi milik **PARA PIHAK**, dalam upaya tersebut **PARA PIHAK** diwajibkan untuk saling mendukung demi suksesnya pengajuan HAKI
- (2) Jika HAKI tersebut, sesuai ayat (1) pasal ini menghasilkan dan mendapatkan bertambahnya nilai ekonomi, maka akan dilakukan pembahasan kasus per kasus dan akan dibuatkan perjanjian tersendiri.

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12 **KORESPONDENSI**

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan dan disampaikan dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya melalui alamat-alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Alamat : Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550
Telepon/Fax : 021-8895 5882
Email : ft@ubharajaya.ac.id

PIHAK KEDUA : Ir. Prasetyadi, M.M.
Alamat : Jl. Kelinci 3 no 26 Rt 06 Rw 15 Kaliabang Tengah Bekasi Utara
Telepon : 021-887 1814; 0812 9766 8355
Email : praset_yadi@yahoo.com

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini secara musyawarah mufakat.

Pasal 14 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan, maka **PARA PIHAK** akan menuangkan hal tersebut dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa tidak ada satu pihakpun dapat mengalihkan sebagian ataupun keseluruhan hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**



Dr. Dede Rukmayadi, S.T., M.Si.

**PIHAK KEDUA
PENGURUS POSYANTEK
MITRA BUMI LESTARI
KEL. KALIABANG TENGAH**



Ir. Prasetyadi, M.M.



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT)**

antara

**PROGRAM STUDI
TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

**POSYANTEK
MITRA BUMI LESTARI
BEKASI**

No: IA/015-2/IV/2025/UBJ

No: PK.103.1.MBL.IV/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ir. Zulkani Sinaga, M.T
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Industri
Instansi : Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya)

Sebagai pihak pertama dari Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Nama : Ir. Prasetiyadi, M.M.
Jabatan : Ketua
Instansi : Posyantek Mitra Bumi Lestari

Sebagai pihak kedua dari Posyantek Mitra Bumi Lestari.

Kedua pihak sepakat melaksanakan kerja sama dengan melakukan kolaborasi Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan antara Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Dasar kerja sama	Perjanjian kerja sama antara Fakultas Teknik Ubhara Jaya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari nomor MOA/014/IV/2025/UBJ dan nomor PK/02/MBL/III/2025 Tanggal 15 April 2025
2	Nama Kegiatan	Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan
3	Pembiayaan	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing institusi
4	Tanggal kegiatan	15 April 2025
5	Lokasi Kegiatan	a. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya b. Jl Kelinci III No.26 RT 06 RW 15, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara

6	Pihak-pihak yang melaksanakan	1. Ir. Prasetiyadi, M.M., – Perekayasa Ahli Masda PRLTB pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2. Bayu Aji Prasetyo, S.T., M.M., – Praktisi pengolahan limbah tepat guna Kota Bekasi 3. Haudi Hasaya, S.T., M.T. – Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Ubhara Jaya
7	Ringkasan Luaran	Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, poster, e-flyer
8	Sasaran kegiatan	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
9	Indikator kinerja	Kesiapan kerja lulusan
10	Peserta Kegiatan	Mahasiswa dan dosen prodi Teknik Industri FT UBJ

Adapun standar IKU yang dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Aktivitas Terkait
1	IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Melalui kegiatan kuliah umum bekerja sama dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari diharapkan mahasiswa siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia pekerjaan

Demikian pelaksanaan kerja sama dalam rangka kolaborasi program Kuliah Umum dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2025

Ketua Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Ir. Zulkani Sinaga, M.T
NIP: 1801320

Posyantek Mitra Bumi Lestari
Kelurahan Kaliabang Tengah
Bekasi



Ir. Prasetiyadi, M.M.



PELAKSANAAN KERJA SAMA (IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT)

antara

**PROGRAM STUDI
TEKNIK KIMIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

**POSYANTEK
MITRA BUMI LESTARI
BEKASI**

No: IA/015-4/IV/2025/UBJ

No: *PK/104/MBL/IV/2025*

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Andi Nuradiyah, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Kimia
Instansi : Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya)

Sebagai pihak pertama dari Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Nama : Ir. Prasetyadi, M.M.
Jabatan : Ketua
Instansi : Posyantek Mitra Bumi Lestari

Sebagai pihak kedua dari Posyantek Mitra Bumi Lestari.

Kedua pihak sepakat melaksanakan kerja sama dengan melakukan kolaborasi Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan antara Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Dasar kerja sama	Perjanjian kerja sama antara Fakultas Teknik Ubhara Jaya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari nomor MOA/014/IV/2025/UBJ dan nomor PK/02/MBL/III/2025 Tanggal 15 April 2025
2	Nama Kegiatan	Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan
3	Pembiayaan	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing institusi
4	Tanggal kegiatan	15 April 2025
5	Lokasi Kegiatan	a. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya b. Jl Kelinci III No.26 RT 06 RW 15, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara

6	Pihak-pihak yang melaksanakan	1. Ir. Prasetyadi, M.M., – Perekayasa Ahli Masda PRLTB pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2. Bayu Aji Prasetyo, S.T., M.M., – Praktisi pengolahan limbah tepat guna Kota Bekasi 3. Haudi Hasaya, S.T., M.T. – Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Ubhara Jaya
7	Ringkasan Luaran	Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, poster, <i>e-flyer</i>
8	Sasaran kegiatan	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
9	Indikator kinerja	Kesiapan kerja lulusan
10	Peserta Kegiatan	Mahasiswa dan dosen prodi Teknik Kimia FT UBJ

Adapun standar IKU yang dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Aktivitas Terkait
1	IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Melalui kegiatan kuliah umum bekerja sama dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari diharapkan mahasiswa siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia pekerjaan

Demikian pelaksanaan kerja sama dalam rangka kolaborasi program Kuliah Umum dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2025

Ketua Program Studi Teknik Kimia
Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Andi Nuralityah, S.T., M.T.
NIP: 2301588

Posyantek Mitra Bumi Lestari
Kelurahan Kaliabang Tengah
Bekasi



Ir. Prasetyadi, M.M.



PELAKSANAAN KERJA SAMA (IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT)

antara

**PROGRAM STUDI
TEKNIK LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

**POSYANTEK
MITRA BUMI LESTARI
BEKASI**

No: IA/015-1/IV/2025/UBJ

No: PK/06/MBL/IV/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haudi Hasaya, S.T., M.T
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Instansi : Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya)

Sebagai pihak pertama dari Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Nama : Ir. Prasetiyadi, M.M.
Jabatan : Ketua
Instansi : Posyantek Mitra Bumi Lestari

Sebagai pihak kedua dari Posyantek Mitra Bumi Lestari.

Kedua pihak sepakat melaksanakan kerja sama dengan melakukan kolaborasi Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan antara Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Dasar kerja sama	Perjanjian kerja sama antara Fakultas Teknik Ubhara Jaya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari nomor MOA/014/IV/2025/UBJ dan nomor PK/02/MBL/III/2025 Tanggal 15 April 2025
2	Nama Kegiatan	Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan
3	Pembiayaan	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing institusi
4	Tanggal kegiatan	15 April 2025
5	Lokasi Kegiatan	a. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya b. Jl Kelinci III No.26 RT 06 RW 15, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara

6	Pihak-pihak yang melaksanakan	1. Ir. Prasetyadi, M.M., – Perekayasa Ahli Masda PRLTB pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2. Bayu Aji Prasetyo, S.T., M.M., – Praktisi pengolahan limbah tepat guna Kota Bekasi 3. Haudi Hasaya, S.T., M.T. – Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Ubhara Jaya
7	Ringkasan Luaran	Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, poster, <i>e-flyer</i>
8	Sasaran kegiatan	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
9	Indikator kinerja	Kesiapan kerja lulusan
10	Peserta Kegiatan	Mahasiswa dan dosen prodi Teknik Lingkungan FT UBJ

Adapun standar IKU yang dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Aktivitas Terkait
1	IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Melalui kegiatan kuliah umum bekerja sama dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari diharapkan mahasiswa siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia pekerjaan

Demikian pelaksanaan kerja sama dalam rangka kolaborasi program Kuliah Umum dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2025

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Haudi Hasaya, S.T., M.T
NIP: 1912448

Posyantek Mitra Bumi Lestari
Kelurahan Kaliabang Tengah
Bekasi



Ir. Prasetyadi, M.M.



PELAKSANAAN KERJA SAMA (IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT)

antara

**PROGRAM STUDI
TEKNIK PERMINYAKAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

**POSYANTEK
MITRA BUMI LESTARI
BEKASI**

No: IA/015-3/IV/2025/UBJ
No: *PK/05/MBL/IV/2025*

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Prastio, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Perminyakan
Instansi : Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya)

Sebagai pihak pertama dari Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Nama : Ir. Prasetiyadi, M.M.
Jabatan : Ketua
Instansi : Posyantek Mitra Bumi Lestari

Sebagai pihak kedua dari Posyantek Mitra Bumi Lestari.

Kedua pihak sepakat melaksanakan kerja sama dengan melakukan kolaborasi Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan antara Program Studi Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari Bekasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Dasar kerja sama	Perjanjian kerja sama antara Fakultas Teknik Ubhara Jaya dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari nomor MOA/014/IV/2025/UBJ dan nomor PK/02/MBL/III/2025 Tanggal 15 April 2025
2	Nama Kegiatan	Kuliah Umum dengan tema Teknologi Biogas : Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan
3	Pembiayaan	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing institusi
4	Tanggal kegiatan	15 April 2025
5	Lokasi Kegiatan	a. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya b. Jl Kelinci III No.26 RT 06 RW 15, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara

6	Pihak-pihak yang melaksanakan	1. Ir. Prasetyadi, M.M., – Perekayasa Ahli Masda PRLTB pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2. Bayu Aji Prasetyo, S.T., M.M., – Praktisi pengolahan limbah tepat guna Kota Bekasi 3. Haudi Hasaya, S.T., M.T. – Dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Ubhara Jaya
7	Ringkasan Luaran	Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi foto, poster, <i>e-flyer</i>
8	Sasaran kegiatan	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
9	Indikator kinerja	Kesiapan kerja lulusan
10	Peserta Kegiatan	Mahasiswa dan dosen prodi Teknik Perminyakan FT UBJ

Adapun standar IKU yang dicapai dengan adanya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Aktivitas Terkait
1	IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak	Melalui kegiatan kuliah umum bekerja sama dengan Posyantek Mitra Bumi Lestari diharapkan mahasiswa siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia pekerjaan

Demikian pelaksanaan kerja sama dalam rangka kolaborasi program Kuliah Umum dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 April 2025

Ketua Program Studi Teknik Perminyakan
Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Eko Prastio, S.T., M.T.
NIP: 1901380

Posyantek Mitra Bumi Lestari
Kelurahan Kaliabang Tengah
Bekasi



Ir. Prasetyadi, M.M.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
UNIVERSITAS PERTAMINA
DAN
POSYANTEK MITRA BUMI LESTARI
DAN
POSYANTEK MEKAR BERSERI

TENTANG

PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PENGOLAHAN BIOGAS LIMBAH TAHU / TEMPE

NOMOR : 4/UPER-WRP/PKS/HK.04/II/2025

NOMOR : 003/PKS/MBL/II/2025

NOMOR : 05 / KS / MB-KT / 2025

Perjanjian Kerja Sama Tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna Biogas (BIOSAKA-1) untuk Pengolahan Limbah Tahu/Tempe berikut beserta seluruh lampiran - lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), dibuat pada hari **Sabtu**, tanggal **Satu**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 - 02 - 2025)** (untuk selanjutnya disebut "TANGGAL PERJANJIAN") oleh dan antara **PIHAK-PIHAK** :

- I. **UNIVERSITAS PERTAMINA**, Universitas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan dan berkantor di Jakarta, beralamat di Komplek Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220, dalam hal ini yang merupakan pemilik dari peralatan, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. techn. Djoko Triyono** dalam kapasitasnya sebagai **Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerja Sama**, oleh dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pertamina**, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **POSYANTEK MITRA BUMI LESTARI**, suatu lembaga yang mengembangkan teknologi BIOSAKA-1 dan memasyarakatkan bersama CV. Bio Futurindo. Posyantek ini bertugas untuk melakukan penerapan teknologi Tepat Guna yang didirikan berdasarkan Keputusan Lurah Kaliabang Tengah Kota Bekasi dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 100/51-KL-KT Tanggal 22 Maret 2023, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** disebut "**PIHAK KEDUA**" yang dalam hal ini diwakili oleh **Bayu Aji Prasetyo** dalam kapasitasnya sebagai **Ketua Posyantek Mitra Bumi Lestari**.

w f 1 Y 84

- III. **POSYANTEK MEKAR BERSERI**, suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan penerapan teknologi Tepat Guna yang didirikan berdasarkan Keputusan Lurah Kotabaru No. 400/64-KL-KB Kota, Tanggal 10 September 2024, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** disebut "**PIHAK KETIGA**" yang dalam hal ini diwakli oleh **Bambang Agus Hidayat** dalam kapasitasnya sebagai **Ketua Posyantek Mekar Berseri**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu untuk menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik peralatan-peralatan Biogas BIOSAKA-1 kapasitas 3.000 liter yang akan di relokasi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang akan melaksanakan proses pemindahan, pemasangan Kembali dan mengaktifkan reaktor Biogas BIOSAKA-1 untuk *start up* setelah proses pemindahan.
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pihak yang akan menerima dan mengoperasikan pengolahan biogas limbah tahu/tempe.
- d. **PIHAK PERTAMA** menyatakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** adalah mitra kerja sama dari kegiatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Biogas BIOSAKA-1 untuk pengolahan limbah tahu/tempe.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pinjaman seperangkat unit pengolahan Biogas BIOSAKA-1 sampah makanan/limbah tempe dengan kapasitas 3 (tiga) meter kubik kepada **PIHAK KETIGA** untuk dioperasikan dan dimanfaatkan.
2. Seluruh biaya yang timbul dari pemindahan dan pemasangan kembali pengolahan Biogas BIOSAKA-1 ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sistim pada peralatan yang sudah diterapkan termasuk dan tidak terbatas pada penelitian dan pengembangan tersebut Pasal 1 ayat 1, namun juga terhadap dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi disekitar lokasi penempatan.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengembangkan kerja sama kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan apabila ada kegiatan lain yang akan dilakukan.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak mencabut dan memindahkan peralatan ini jika tidak dioperasikan atau dilakukan perawatan sebagaimana diatur pada SOP (*Standard Operating Procedure*) dengan baik oleh **PIHAK KETIGA**.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memindahkan Biogas BIOSAKA-1 dari tempat yang lama ke tempat yang baru dan memasang kembali sampai beroperasi, serta dapat berfungsi dengan baik.

w f 2 Yoy

7. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan sosialisasi/pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KETIGA**, dan masyarakat/pengguna manfaat Biogas BIOSAKA-1 serta mendukung pengembangan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan.
8. **PIHAK KEDUA** berhak melakukan modifikasi dan pengembangan peralatan/proses dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
9. **PIHAK KETIGA** berkewajiban menyiapkan lahan siap pakai pada lokasi Fasos / Fasum sesuai aturan yang berlaku untuk penempatan peralatan Biogas BIOSAKA-1.
10. **PIHAK KETIGA** berkewajiban mengoperasikan dan merawat serta menyiapkan air sumur dan listrik apabila dibutuhkan serta menyiapkan koordinator / petugas lapangan untuk memelihara pengoperasian pengolahan biogas.
11. **PIHAK KETIGA** wajib membantu **PIHAK PERTAMA** dalam mengkoordinasikan proses pengembangan alat-alat inovasi dan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada program Desa Energi Berdikari (DEB) Sobat Bumi Pertamina Tahun Kedua Kegiatan Sosialisasi Masyarakat DEB 2025 di lingkungan sekitar **PIHAK KETIGA**.
12. **PIHAK KETIGA** berhak untuk memanfaatkan produk biogas maupun *effluent / digestat*.
13. **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan pengolahan Biogas BIOSAKA-1.

Pasal 2 PENGEMBANGAN PRODUK

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 7, pengembangan proses pengolahan *Effluent / Digestat* menjadi Pupuk Organik Cair, maupun potensi pengembangan lainnya, dengan melibatkan **PARA PIHAK**, apabila di kemudian hari terdapat biaya operasional, biaya komersial, keuntungan komersial, dan perihal lainnya yang belum diatur pada perjanjian ini, maka akan dituangkan melalui berita acara atau perjanjian lainnya yang tidak terpisahkan atas perjanjian ini.

Pasal 3 WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal **1 Februari 2025** sampai dengan **1 Februari 2027**, **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi tersebut akan menentukan kerja sama selanjutnya.

Pasal 4 PERWAKILAN DAN KONTAK PARA PIHAK

Untuk melaksanakan dan melancarkan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** akan menunjuk perwakilan di bawah ini :

w f 3 Y
Eri

1. **PIHAK PERTAMA**, diwakili oleh :
 - a) Nama : **Berlit Deddy Setiawan, MBA**
 - b) Alamat : Universitas Pertamina, Jl. Teuku Nyak Arief, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
 - c) Nomor HP : 081393709724
 - d) *E-mail* : berlit.deddy@universitaspertamina.ac.id
2. **PIHAK KEDUA**, diwakili oleh :
 - a) Nama : **Bayu Aji Prasetyo**
 - b) Alamat : Jl. Kelinci 3 No.26 RT006 RW015, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi
 - c) Nomor HP : 081584777900
 - d) *E-mail* : ajipjip@gmail.com
3. **PIHAK KETIGA**, diwakili oleh :
 - a) Nama : **Bambang Agus Hidayat**
 - b) Alamat : Jl.Soka Merah V Blok F7 No 20, RT.09 RW 013, Kel.Kotabaru, Kec.Bekasi Barat, Kota Bekasi
 - c) Nomor HP : 0811130874 - 087878736874
 - d) *E-mail* : bagush.57@gmail.com

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dan jika tidak ditemui jalan keluar, maka dapat dilakukan penyelesaian secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN (ADENDUM)

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, akan diatur dalam Perubahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Pasal 7 PENUTUP

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap tiga dan ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dalam pembuatan **PERJANJIAN** ini tidak ada paksaan dari pihak manapun.

<p>PIHAK PERTAMA</p>  <p><u>Prof. Dr. techn. Djoko Triyono</u> fw</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p><u>Bayu Aji Prasetyo</u></p>	<p>PIHAK KETIGA</p>  <p><u>Bambang Agus Hidayat</u></p>
---	---	---



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



LLDIKTI3
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Z1
Zona
Integritas
- LLDIKTI WILAYAH III -

Kabar Dikti
MONAS
Dari, Sobekita, dan U-Indonesia



SERTIFIKAT

NOMOR. SERT/1322/2025/FT

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

Ir. Praseiyadi, M.M.

sebagai

NARASUMBER

Pada **Seminar Program Studi Teknik Kimia** dengan Tema
"**Teknologi Biogas: Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan**"
Dilaksanakan di **Ruang Kelas 318** Gd. R. Said Sukanto Ubhara Jaya, Bekasi.

Jakarta, 15 April 2025

Dr. Dede Rukmayadi, S.T., M.Si.

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MERDEKA
BELAJAR



LLDIKTI 3
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

ZI
Zona
Integritas
- LLDIKTI WILAYAH III -

Kabar Dikti
MONAS
Dari, Sobekita, dan... Indonesia



SERTIFIKAT

NOMOR. SERT/1323/2025/FT

Dengan bangga dipersembahkan kepada:

Bayu Aji Praseityo, S.Tr., MBA.

sebagai

NARASUMBER

Pada **Seminar Program Studi Teknik Kimia** dengan Tema
"**Teknologi Biogas: Solusi berkelanjutan pengolahan dan pemanfaatan sampah makanan**"
Dilaksanakan di **Ruang Kelas 318** Gd. R. Said Sukanto Ubhara Jaya, Bekasi.

Jakarta, 15 April 2025

Dr. Dede Rukmayadi, S.T., M.Si.

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

229/CF/Speaker/V/25



DIBERIKAN KEPADA

Ir. Prasetiyadi, M.M.

Atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Webinar Nasional Carlo Institute yang bertajuk “Mengelola Sampah Makanan Menjadi Biogas”
Sabtu, 10 Mei 2025



Ni Komang Nartini

Sekretaris Callistha Foundation Holding



SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

IR. PRASETIYADI, M.M.

SEBAGAI

PEMATERI

Dalam WEBINAR NASIONAL "Pengelolaan Sampah Organik" yang dilaksanakan pada 3 Juni 2025.

Ketua Departemen Teknik Industri FT-UH



Ir. Kifayah Amar, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU

Sekretaris Departemen Teknik Industri FT-UH



Dr. Eng. Ir. Irwan Setiawan, S.T., M.T., IPM





SERTIFIKAT

Diberikan kepada :

BAYU AJI PRASETYO, S.TR., MBA

SEBAGAI

PEMATERI

Dalam WEBINAR NASIONAL "Pengelolaan Sampah Organik" yang dilaksanakan pada 3 Juni 2025.

Ketua Departemen Teknik Industri FT-UH



Ir. Kifayah Amar, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU

Sekretaris Departemen Teknik Industri FT-UH



Dr. Eng. Ir. Irwan Setiawan, S.T., M.T., IPM





UNIVERSITAS IVET

KONTRIBUTIF, INOVATIF & TECHNOPRENEURSHIP

Sertifikat

Nomor : N.111.1179/UNISVET.H/F/VI/2025

Diberikan kepada :

Ir Prasetyadi, M.M

atas partisipasinya sebagai :

Narasumber

pada kegiatan :

**Edukasi & Sosialisasi Pengolahan Sampah Berbasis Pemanfaatan
yang diselenggarakan oleh Universitas Ivet pada tanggal 26 Juni 2025**

dengan narasumber :

Narasumber 1 : Ir Prasetyadi, M.M (Peneliti BRIN & Ketua Posyantek Bumi Lestari)

Narasumber 2 : Bayu Aji Prasetyo, S.Tr., MBA (Founder Bio Futurindo)

Moderator : Raditya Ahmad Rifandi, S.Kel., M.Ling (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Universitas Ivet)

Semarang, 26 Juni 2025

Rektor,



Dr. Luluk Elyana, M.Si.
NIY. 607081976



Digital Signature digenerate pada 26-06-2025 12:41:40



UNIVERSITAS IVET

KONTRIBUTIF, INOVATIF & TECHNOPRENEURSHIP

Sertifikat

Nomor : N.111.1179/UNISVET.H/F/VI/2025

Diberikan kepada :

Bayu Aji Prasetyo, S.Tr., MBA

atas partisipasinya sebagai :

Narasumber

pada kegiatan :

**Edukasi & Sosialisasi Pengolahan Sampah Berbasis Pemanfaatan
yang diselenggarakan oleh Universitas Ivet pada tanggal 26 Juni 2025**

dengan narasumber :

Narasumber 1 : Ir Prasetyadi, M.M (Peneliti BRIN & Ketua Posyantek Bumi Lestari)

Narasumber 2 : Bayu Aji Prasetyo, S.Tr., MBA (Founder Bio Futurindo)

Moderator : Raditya Ahmad Rifandi, S.Kel., M.Ling (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama Universitas Ivet)

Semarang, 26 Juni 2025

Rektor,



Dr. Luluk Elyana, M.Si.
NIY. 607081976



Digital Signature digenerate pada 26-06-2025 12:40:15


SERTIFIKAT PENGHARGAAN

249/CF/Speaker/VII/25

DIBERIKAN KEPADA

Fr. Prasetyadi, M. M.

Atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Webinar Nasional Carlo Institute yang bertajuk “Pengolahan Biogas dari Limbah Industri Tahu”
Kamis, 4 Juli 2025



Ni Komang Nartini

Sekretaris Callistha Foundation Holding



SERTIFIKAT PENGHARGAAN


249/CF/Speaker/VII/25

DIBERIKAN KEPADA

Ir. Prasetyadi, M. M.

Atas Partisipasinya sebagai Narasumber dalam Webinar Nasional Carlo Institute yang bertajuk “Kiat Meningkatkan Pendapatan Petani dan Pengusaha Agribisnis via Penerapan Teknologi BBM (Budidaya Berbasis Mikroba Pengganti Pupuk Kimia)”

Sabtu, 5 Juli 2025



Ni Komang Nartini

Sekretaris Callistha Foundation Holding

